



PUTUSAN

Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN ;**
Tempat Lahir : Ngawi ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/12 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tanon, RT. 02, RW. 03, Desa
Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten
Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 13 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH warna hitam putih, 1 (satu) buah CD warna pink;
 - 1 (satu) buah baju warna krem, 1 (satu) buah baju dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah baju panjang warna putih lengan hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- dikembalikan kepada anak Ida Sriwahyuni;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna biru dongker ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Ngw tanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana dengan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH warna hitam putih;
- 1 (satu) buah CD warna pink;
- 1 (satu) buah naju warna krem;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih;
- 1 (satu) buah baju panjang warna putih lengan hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;

dikembalikan kepada anak Ida Sriwahyuni;

- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna biru dongker ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 773/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN.NGW, tanggal 20 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2018/PN.NGW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 06 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 08 November 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 08 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ngawi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur) mengenai pemidanaan Terdakwa dapat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 773/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Ngw tanggal 20 Agustus 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa MOH. LTUFI HAKIM bin FAHRUDDIN tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, khususnya mengenai pemidanaan Terdakwa ;

Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang menyimpang ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap ketentuan pasal mengingat dan memperhatikan selain ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak” yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan pertimbangan bahwa yang bertindak aktif dalam terjadinya perbuatan cabul terhadap korban adalah saksi korban sendiri yang lebih dulu mencium Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas keliru karena *Judex Facti* tidak bisa memahami materi perkara *a quo* secara utuh karena *Judex Facti* mengabaikan konteks perkara *a quo*, yaitu keadaan saksi korban sebelum dicabuli diberi minuman keras oleh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya (yang seharusnya juga disidik oleh Polisi) yang mengakibatkan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lemas, pusing, mual dan muntah-muntah. Dalam kondisi fisik dan mental seperti itu, apakah mungkin dorongan seksual korban yang seorang perempuan meningkat tajam dan karena dorongan seksual tersebut korban berani mencium Terdakwa yang baru saja dikenalnya. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan pola perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan pelaku-pelaku lainnya, yang dilakukan secara bergantian dalam waktu setiap lima menit dan bentuk perbuatan cabulnya hampir serupa, mencium pipi, mencium bibir, mengulum payu dara dan ada juga yang ditambah dengan memasukkan jari ke kemaluan korban, yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut memang telah direncanakan secara bersama-sama. *Judex Facti* juga mengabaikan konteks saksi korban menangis setelah dicabuli oleh pelaku yang ketiga, tetapi kemudian dicabuli pelaku keempat. Kesesuaian pernyataan Terdakwa dan saksi Robet Gangga Pratama bin Sumardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanyalah alibi Terdakwa untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum atau sekurang-kurangnya untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa yang dinilai terlalu ringan dan hal-hal memberatkan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa yang masih perlu dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pemidanaan Terdakwa, yaitu pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* melanggar aturan hukum, dan pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Bahwa karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pemidanaan Terdakwa, dan permohonan kasasi Penuntut Umum disertai dengan alasan pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan pada prinsipnya dapat dibenarkan sehingga dinyatakan dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 773/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Ngw tanggal 20 Agustus 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 773/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Ngw tanggal 20 Agustus 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. LUTFI HAKIM bin FAHRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah CD warna pink ;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna krem ;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju panjang warna putih lengan hitam ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;Dikembalikan kepada Anak Ida Sriwahyuni ;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru ;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna biru dongker ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa 2 April 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 30 September 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 338 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)